



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kerja Sama Daerah merupakan bagian urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan mengoptimalkan potensi daerah guna peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Kerja Sama Daerah yang efisien, efektif, sinergi, saling menguntungkan dan akuntabel diperlukan pengaturan Kerja Sama yang berkepastian hukum dan berkeadilan dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu pengaturan Kerja Sama Daerah dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KERJA SAMA DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Daerah adalah Kota Pekalongan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
10. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hokum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
12. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, yang selanjutnyadisingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
14. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
15. Kerja Sama Daerah dengan PihakKetiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

16. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
17. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
18. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Naskah Kerja Sama adalah dokumen Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode Kerja Sama.
20. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode Kerja Sama.
21. Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan Naskah Kerja Sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan Kerja Sama luar negeri.
22. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent* (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya Kerja Sama.
23. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
24. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
25. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
26. Kesepakatan Bersama adalah dokumen Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga yang berisi kesepakatan yang bersifat umum.

27. Nota Kesepakatan adalah dokumen kesepakatan Sinergi yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
28. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah.

## Pasal 4

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;

- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.
- j. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
- k. meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. bentuk Kerja Sama;
- c. penyelenggaraan;
- d. sinergi;
- e. naskah Kesepakatan Bersama, PKS dan nota kesepatan;
- f. kelembagaan Kerja Sama;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. penyelesaian perselisihan;

### BAB II KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan Kerja Sama, dalam rangka peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Daerah lain;
  - b. Pihak ketiga;
  - c. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
- (3) Selain Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi dengan Pemerintah Pusat.

### BAB III BENTUK KERJA SAMA

#### Pasal 7

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. KSDPL;
- d. KSDLL; dan
- e. Kerja Sama daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
KSDD

Paragraf 1  
Subjek Hukum KSDD

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.

Paragraf 2  
Kategori KSDD

Pasal 9

- (1) KSDD dikategorikan menjadi Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kerja Sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kerja Sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan beKerja Sama.

Paragraf 3  
Subyek dan Obyek KSDD

Pasal 10

Pihak-pihak yang menjadi subjek KSDD, yaitu:

- a. Wali Kota; dan
- b. Kepala daerah lain.

Pasal 11

- (1) Objek KSDD merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
  - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk :

- a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Koordinasi Teknis KSDD

Pasal 12

- (1) Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan :
  - a. jangka waktu Kerja Sama; dan
  - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk diKerja Samakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerja sama.

Paragraf 5  
Tahapan dan Dokumen KSDD

Pasal 13

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

#### Pasal 14

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai dengan bidang yang diKerja Samakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan :
  - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
  - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.

#### Pasal 15

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Kerja Sama yang disampaikan, Wali Kota menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra KSDD tetap tidak memberikan tanggapan, maka Wali Kota melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

#### Pasal 17

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah yang melakukan Kerja Sama.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Bagian yang membidangi Kerja Sama selaku TKKSD.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal rencana KSDD:
  - a. Membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
  - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan,penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama.

#### Pasal 19

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui tahapan :
  - a. Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
  - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Wali Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama daerah;
  - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Wali Kota disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
  - d. Wali Kota menindak lanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
  - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Wali Kota; dan
  - f. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama daerah belum memberikan

persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan diterima pada ayat (1) huruf a, DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TTKSD, untuk selanjutnya dibahas Bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

#### Pasal 21

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penantanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TTKSD.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.

- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

#### Pasal 23

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j setiap semester.
- (2) Wali Kota menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. judul KSDD;
  - b. bentuk naskah KSDD;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. obyek;
  - f. jangka waktu;
  - g. permasalahan;
  - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - i. hal lainnya yang disepakati.

#### Paragraf 6 Berakhirnya KSDD

#### Pasal 25

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang beKerja Sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7  
Bantuan Pendanaan Kerja Sama antar-Daerah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan pendanaan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

Bagian Kedua  
KSDPK

Paragraf 1  
Subjek Hukum KSDPK

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat dilingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat dilingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas :

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Jenis KSDPK

Pasal 29

- (1) KSDPK meliputi :
  - a. Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
  - c. Kerja Sama investasi; dan
  - d. Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa :

- a. Kerja Sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
- b. Kerja Sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Objek KSDPK

Pasal 30

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk :
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Studi Kelayakan KSDPK

Pasal 31

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, maka Daerah melakukan :
  - a. Pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
  - b. Penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria :
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.

Pasal 33

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan Pasal 32 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. obyek Kerja Sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Paragraf 5  
Tahapan dan Dokumen KSDPK

Pasal 34

Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

Paragraf 6  
Hasil KSDPK

Pasal 35

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan kekas Daerah sebagai Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Berakhirnya KSDPK

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. putusan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Bagian Ketiga  
KSDPL dan KSDLL

Paragraf 1  
Umum

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas :
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. objek Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

Pasal 38

KSDPL terdiri atas:

- a. Kerja Sama Daerah kembar/bersaudara; dan
- b. Kerja Sama lainnya.

Pasal 39

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan Kerja Sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk Kerja Sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 40

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Persyaratan KSDPL dan KSDLL

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan :
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan diluar negeri;
  - d. Pemerintah Daerah diluar negeri dan lembaga diluar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan

- e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan kesumber daya manusia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan :
  - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

### Paragraf 3 Tahapan

#### Pasal 42

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui tahapan :

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

#### Pasal 44

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan Wali Kota berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, untuk mengetahui peluang dan manfaat Kerja Sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme :
  - a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan Kerja Sama, melalui media komunikasi dan informatika;
  - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang luar negeri;

- c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan Kerja Sama; dan/atau
- d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
  - e. manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan daerah; dan
  - f. kesimpulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 47

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. subjek Kerja Sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup Kerja Sama;
  - e. masa berlaku; dan
  - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

#### Pasal 48

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 49

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. subjek Kerja Sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek Kerja Sama;
  - e. ruang lingkup Kerja Sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 50

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama memfasilitasi penerbitan surat Wali Kota mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.
- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

#### Pasal 51

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang:
  - a. Kerja Sama; dan
  - b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup Kerja Sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (4) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

## Pasal 52

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, dilakukan oleh Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Wali Kota kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (4) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain :
  - a. judul;
  - b. subjek Kerja Sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pembiayaan;
  - g. kelompok kerja bersama;
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. amandemen;
  - j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
  - k. tanggal dan tempat penandatanganan.

## Pasal 53

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h, terdiri atas :

- a. pembahasan dalam rapat antar Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian; dan
- b. pembahasan dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri.

## Pasal 54

- (1) Wali Kota bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf j.
- (2) Naskah asli Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

## Pasal 55

- (1) Wali Kota wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf k.
- (2) Wali Kota menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
  - a. uraian kegiatan setiap tahun;

- b. peran para pihak;
  - c. hasil yang diharapkan; dan
  - d. rencana pembiayaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 56

- (1) KSDLL atas dasar penerusan Kerja Sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan dengan menempatkan Daerah sebagai penerima manfaat.
- (2) Pelaksanaan penerusan Kerja Sama Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh kementerian/lembaga Pemerintah non Kementerian di Daerah, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. ruang lingkup Kerja Sama;
  - b. lokasi Kerja Sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. pembiayaan;
  - e. manfaat bagi Daerah;
  - f. kesesuaian potensi Daerah; dan
  - g. kesesuaian pembagian urusan pemerintahan.

#### Pasal 57

- (1) KSDLL atas dasar penerusan Kerja Sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilakukan oleh Daerah dengan :
  - a. organisasi internasional;
  - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar Pemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan Kerja Sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Wali Kota menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
  - a. pemetaan potensi dan kebutuhan Daerah;
  - b. kerangka acuan kegiatan;

- c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset Daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
- d. surat pernyataan kesediaan Kerja Sama.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan Kerja Sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
  - a. mempunyai Izin Prinsip, Izin Operasional dan/atau izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran, dan Pelaporan KSDPL dan KSDLL

#### Pasal 61

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

#### Pasal 62

Wali Kota menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

### Pasal 63

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal :

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

### Pasal 64

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari,

### Pasal 65

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. ruang lingkup Kerja Sama;
  - e. perkembangan/hasil Kerja Sama;
  - f. penerima manfaat;
  - g. pendanaan;
  - h. hambatan dan tantangan; dan
  - i. analisis dan rencana tindak lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V SINERGI

### Pasal 66

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran Sinergi;
  - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
  - d. persetujuan DPRD;
  - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
  - f. pelaksanaan;
  - g. penatausahaan; dan
  - h. pelaporan.

#### Pasal 67

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek Sinergi
  - d. lokasi Sinergi;
  - e. ruang lingkup;
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu; dan
  - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TTKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TTKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

#### Pasal 68

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TTKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kementerian mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa Sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.

#### Pasal 69

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TTKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 70

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani

- masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
  - (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
  - (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
  - (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
  - (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

#### Pasal 71

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dengan para pihak yang diberikuasa oleh Kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

#### Pasal 72

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/*addendum* terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

#### Pasal 73

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

#### Pasal 74

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI  
NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA, PKS DAN NOTA KESEPAKATAN

Bagian Kesatu  
Naskah Kesepakatan Bersama

Pasal 75

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas :
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
  - c. konsideran;
  - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek Kesepakatan Bersama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. jangka waktu;
    6. surat-menyurat; dan
    7. lain-lain.
    8. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Naskah PKS

Pasal 76

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas :
  - a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. penyelesaian perselisihan;
    9. keadaan kahar; dan
    10. pengakhiran Kerja Sama.
  - e. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Nota Kesepakatan

Pasal 77

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas :
  - a. komparasi;
  - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
  - c. premis/recital;
  - d. konsideran;
  - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. lokasi Sinergi;
    4. objek Sinergi;
    5. ruang lingkup;
    6. tugas dan tanggung jawab;
    7. pelaksanaan;
    8. jangka waktu;
    9. pembiayaan; dan
    10. lain-lain.
  - f. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan PKS

Pasal 78

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Wali Kota dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Wali Kota untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal daerah yang beKerja Sama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 79

- (1) Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh Wali Kota menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (2) Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Wali Kota untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

BAB VII  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 80

Untuk melaksanakan Kerja Sama Daerah, Wali Kota dapat menetapkan:

- a. TKKSD; dan/atau
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua  
TKKSD

Pasal 81

- (1) Wali Kota menetapkan TKKSD dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
  - b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dari pemakrasa;
  - f. menyiapkan naskah kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
  - h. mengordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan dan perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
  - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 beranggotakan :
  - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;

- c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
  - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

### Bagian Ketiga Sekretariat Kerja Sama

#### Pasal 83

- (1) Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan :
  - a. dilakukan secara terus menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau obyek Kerja Sama yang diKerja Samakan lebih dari 2 (dua) obyek; dan
  - c. jangka waktu Kerja Sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD;
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang beKerja Sama.

#### Pasal 84

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) bertugas :
  - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

### BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 85

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
  - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam system informasi;

- b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan diluar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL; dan
  - c. melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada system informasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 86

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 88

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berasal dari APBD.
- (2) Selain berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan dapat berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka TKKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi.

#### Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian Kerja Sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

### BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 92

Kontrak/PK Suntuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.

#### Pasal 93

Kontrak/PKS antara Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 94

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 6 April 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (2-44/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA PEKALONGAN



**ROFIEQ, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Kerja Sama Daerah merupakan bagian urusan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan mengoptimalkan potensi daerah guna peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan Kerja Sama Daerah yang efisien, efektif, sinergi, saling menguntungkan dan akuntabel diperlukan pengaturan Kerja Sama yang berkepastian hukum dan berkeadilan dalam suatu Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya membentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah diharapkan dapat menyelesaikan urusan pemerintahan yang membutuhkan Kerja Sama, seperti pengelolaan sampah dan limbah, pengadaan air bersih, pembangunan infrastruktur akibat air pasang.

Secara umum rancangan peraturan daerah ini mengatur 4 (empat) konsep Kerja Sama daerah yang meliputi kerja sama antara pemerintah kota Pekalongan dengan daerah lain dalam konteks Kerja Sama dalam daerah, Kerja Sama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga, Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri dan sinergi pembangunan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula perencanaan dan monitoring dan evaluasi terhadap keempat konsep penyelenggaraan Kerja Sama. Selain itu diatur pula mengenai Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pekalongan yang melaksanakan perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap Kerja Sama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘efisiensi’ adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ‘saling menguntungkan” adalah pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama

Huruf g

Yang dimaksud dengan ‘mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerja Sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ‘persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ‘transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan ‘keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan ‘kepastian hukum” adalah bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.  
Pasal 9  
Cukup Jelas.  
Pasal 10  
Cukup Jelas.  
Pasal 11  
Cukup Jelas.  
Pasal 12  
Cukup Jelas.  
Pasal 13  
Cukup Jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.  
Pasal 40  
Cukup Jelas.  
Pasal 41  
Cukup Jelas.  
Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Cukup Jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas.  
Pasal 50  
Cukup Jelas.  
Pasal 51  
Cukup Jelas.  
Pasal 52  
Cukup Jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas.  
Pasal 54  
Cukup Jelas.  
Pasal 55  
Cukup Jelas.  
Pasal 56  
Cukup Jelas.  
Pasal 57  
Cukup Jelas.  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas.  
Pasal 60  
Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63  
Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup Jelas.

Pasal 65  
Cukup Jelas.

Pasal 66  
Cukup Jelas.

Pasal 67  
Cukup Jelas.

Pasal 68  
Cukup Jelas.

Pasal 69  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
Cukup Jelas.

Pasal 71  
Cukup Jelas.

Pasal 72  
Cukup Jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup Jelas.

Pasal 77  
Cukup Jelas.

Pasal 78  
Cukup Jelas.

Pasal 79  
Cukup Jelas.

Pasal 80  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.

Pasal 82  
Cukup Jelas.

Pasal 83  
Cukup Jelas.

Pasal 72  
Cukup Jelas.

Pasal 84  
Cukup Jelas.

Pasal 85  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.

Pasal 87  
Cukup Jelas.

Pasal 88  
Cukup Jelas.  
Pasal 89  
Cukup Jelas.  
Pasal 90  
Cukup Jelas.  
Pasal 91  
Cukup Jelas.  
Pasal 92  
Cukup Jelas.  
Pasal 93  
Cukup Jelas.  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas.  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97  
Cukup Jelas.  
Pasal 98  
Cukup Jelas.  
Pasal 99  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2